


**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN BONUS PADA
TABUNGAN WADIAH DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
(UJKS) SENOPATI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO (UMP)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**Luly Zulfa Aliyah
NIM. 1617202064**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN BONUS PADA TABUNGAN
WADIAH DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) SENOPATI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (UMP)**

Luly Zulfa Aliyah

NIM. 1617202064

E-mail: aliyahzulfa21@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan sebagai insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menipkan dananya. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak lembaga keuangan untuk menarik minat nasabah untuk konsisten menabung. Dalam penelitian ini, masalah yang dikemukakan yaitu bagaimana kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP?

Berdasarkan pendekatannya, penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan deskripsi-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP menggunakan metode berdasarkan saldo rata-rata harian. 2) Pemberian tarif bonus *wadiah* murni kebijakan dari UJKS Senopati UMP dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Kata Kunci: *Bonus, Tabungan Wadiah, UJKS Senopati UMP*

**ANALYSIS OF BONUS POLICY IN WADIAH SAVINGS IN THE SHARIA
FINANCIAL SERVICES UNIT (UJKS) SENOPATI UNIVERSITY OF
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (UMP)**

Luly Zulfa Aliyah
NIM. 1617202064

E-mail: aliyahzulfa21@gmail.com

*Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty State
Institute of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

Wadiah bonuses are bonuses given as incentives in the form of money to wadiah savings customers, as a form of remuneration for which funds have been deposited. Distribution of bonuses is not agreed at the beginning, so it is entirely the policy of the financial institutions to attract customers to consistently save. In this study, the problem raised is how is the policy of giving bonus rates on wadiah savings at UJKS Senopati UMP?

Based on his approach, research that researcher do is included in qualitative research. Research data were collected through observation, interviews, and documentation. Then the data is analyzed using description-analysis.

The results showed that:1) Giving bonuses to wadiah savings at UJKS Senopati UMP uses a method based on the daily average balance. 2) Giving a wadiah bonus rates purely the policy of UJKS Senopati UMP by considering various things.

Keywords: Bonus, Wadiah Savings, UJKS Senopati UMP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bonus <i>Wadiah</i>	18
B. Tabungan <i>Wadiah</i>	23
C. Akad <i>Wadiah</i>	28
D. Koperasi.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisa Data	49
G. Uji Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil UJKS Senopati UMP	52
B. Produk UJKS Senopati UMP	53
C. Mekanisme Pembukaan, Penarikan, Penyetoran, Penutupan Rekening, dan Pembiayaan di UJKS Senopati UMP	59
D. Tabungan <i>Wadiah</i> di UJKS Senopati UMP.....	61
E. Pengaplikasian Kebijakan Pemberian Tarif Bonus Pada Tabungan <i>Wadiah</i> di UJKS Senopati UMP	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2. Contoh Transaksi 1.....	21
Tabel 3. Contoh Transaksi 2.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat sempurna. Sehingga bisa dikatakan adalah agama yang bersifat komprehensif dan universal. Islam adalah agama yang sesuai pada setiap waktu dan tempat yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik itu dalam bermuamalah maupun ibadah. Sedangkan yang dimaksud dalam bidang muamalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, salah satunya dalam bidang ekonomi (Desminar, 2019).

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil 'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat (Nawawi, 2012).

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk meningkatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.

Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain (Antonio, 2007). Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Desminar, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya (Pramana, 2013). Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad, 2011).

Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut (Muhamad, 2004). Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak

langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

Dalam Al-Qur'an, pertama dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya "Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggal di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". Kedua, surat Al-Baqarah ayat 266 yang artinya "Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)...". Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

Dalam hadits Nabi SAW banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi SAW memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau, "Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian" (HR Tirmidzi). Dalam hadits lain, Nabi SAW berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan. "Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan" (HR Baihaqi).

Hadits lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW "Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan" (HR Ahmad). Nabi SAW bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu. Sabda beliau, "Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat" (HR. Ahmad).

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apa lagi memberikan pada orang lain. Dengan kata lain, ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkannya, tetapi ber upaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.

Seseorang yang ingin menabung di bank syariah dapat memilih antara akad *wadiah* atau *mudharabah*. Meskipun produk tabungan di bank syariah mirip dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito, namun dalam bank syariah terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil (Antonio, 2007). Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya prinsip tersebut, pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Wadiah adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya. Akad *wadiah* yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadiah yad-dhamanah*. *Wadiah yad-dhamanah* dapat diartikan sebagai titipan murni dimana dana yang dititipkan boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penyimpan. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan dana tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan (Wirosa, 2005).

Dalam penjelasan undang-undang perbankan syaria'ah tahun 2008, pasal 19, ayat 1, huruf a, dinyatakan: "Yang dimaksud dengan "akad *wadiah*"

adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”. Menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (2009), *wadiah* ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Selain itu, menurut Bank Indonesia, *wadiah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. Dalam tradisi fiqh Islam *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja orang yang menitipkan menghendakinya (Hayati, 2016).

Berbeda dengan jenis tabungan *mudharabah*, bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadiah* (Muhammad, 2011). Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip *wadiah yad dhamanah*. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari karena sifatnya titipan. Akan tetapi, lembaga yang bersangkutan tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah (Antonio, 2007).

Salah satu kegiatan penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tabungan yang berdasarkan akad *wadiah*. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Sebagai penerima titipan, tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut (Makhrus A. W., 2013).

Pada dasarnya, tabungan yang berakad *wadiah* adalah titipan. Pengaplikasian *wadiah* pada lembaga keuangan syariah adalah *wadiah yad*

dhamanah, dimana titipan tersebut bisa dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan. Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung (Antonio, 2007). Pemberian bonus tersebut merupakan kebijakan dari manajemen lembaga keuangan yang bersangkutan.

Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah (Burhanuddin, 2013). Unit Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) ini adalah lembaga keuangan mikro syariah yang juga merupakan salah satu amal usaha yang dimiliki oleh suatu perguruan tinggi di Purwokerto yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. UJKS Senopati UMP ini diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen, karyawan UMP, dan juga sebagian masyarakat umum. Lembaga ini baru berdiri selama 6 tahun dengan aset yang dimiliki sudah mencapai kisaran 9 milyar rupiah dari modal penyertaan awal sebesar 1 milyar rupiah (Ely, 2020). Jumlah rekening pada UJKS ini yaitu 631 rekening. Pada UJKS Senopati UMP terdapat kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Salah satu produk penghimpunan dana yaitu tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Tabungan *wadiah* ini cukup menarik karena simpanan akan bertambah dari saldo awal. Pertambahan saldo ini merupakan suatu kebijakan pemberian bonus kepada penitip dana. Di UJKS Senopati UMP pemberian bonus berlaku untuk saldo mengendap minimal Rp50.000. Lembaga keuangan syariah ini boleh memberikan bonus. Bonus *wadiah* yaitu bonus yang diberikan sebagai suatu insentif kepada penitip dana. Bonus ini sebagai balas jasa karena sudah menitipkan dananya di lembaga tersebut.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu

tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Soemitra, 2010). Ketentuan tabungan berdasarkan akad wadiah yaitu:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tidak menentukan batasan atau besarnya tarif bonus yang diberikan kepada nasabah tabungan *wadiah*. Sementara lembaga keuangan syariah membutuhkan dana dari dana pihak ketiga untuk disalurkan, khususnya dari tabungan. Jika lembaga keuangan syariah tidak memberi bonus atau tarif bonus yang diberikan kecil, maka minat masyarakat menabung kurang. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP karena melihat jumlah tabungan *wadiah* yaitu sebesar 1,5 milyar rupiah dari jumlah total aset sebesar 9 milyar rupiah.

Besarnya bonus itu biasanya tidak tetap, karena tidak ditentukan di awal, sehingga sepenuhnya menjadi kebijakan manajemen lembaga keuangan syariah. Jika penitip dana mendapatkan bonus, maka akan ada penambahan saldo langsung ke rekeningnya. Dalam hal berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bonus *wadiah* atas saldo terendah.
2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian (Karim, 2014).

Berdasarkan latar belakang masalah, dilihat dari berkembangnya lembaga keuangan syariah serta kebijakan-kebijakan yang mengikutinya, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di dalam penelitian ini dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian sehingga dapat mempermudah pengertian, maka penulis perlu mendefinisikan istilah sebagai berikut:

1. Konsep Pemberian Bonus

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan sebagai suatu insentif yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada penitip dana. Bonus tersebut sebagai balas jasa karena sudah menitipkan dananya di suatu lembaga keuangan syariah. Besarnya bonus tidak ditentukan di awal.

2. Konsep Tabungan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana melalui tabungan hanya diperbolehkan melalui akad *wadiah* dan *mudharabah* dengan pembagian bonus sesuai nisbah bagi hasil. Mekanisme tabungan *wadiah* dan *mudharabah* harus mengacu pada ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN MUI (Pramana, 2013).

3. Akad *Wadiah*

Wadiah memiliki arti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga. Titipan ini, nantinya akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang dikehendaki pemilik. *Wadiah* yang dimaksud di sini yaitu *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad dhamanah* merupakan titipan yang selama belum dikembalikan oleh penitip dana, maka dana ini boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan (Pramana, 2013).

4. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP

Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (Burhanuddin, 2013). Unit Jasa Keuangan Syariah Senopati UMP adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Universitas Muhammadiyah Purwokerto. UJKS merupakan unit yang melayani jasa keuangan syariah untuk karyawan dan dosen UMP, serta masyarakat umum (Ely, Pengertian UJKS, 2020).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Kebijakan Pemberian Tarif Bonus Pada Tabungan *Wadiah* di UJKS Senopati UMP?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu memahami kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kontribusi dalam berbagai hal:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP.
- b. Bagi pihak akademik memberikan sumbangsih hasil penelitian dan menambah literatur kepustakaan mengenai kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah*.

- c. Sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang mengenai kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah*.
- d. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP dalam kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah*.
- e. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberi kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya pada Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Erham Asy'ari (2018) dalam jurnal *Khozana*, Vol. 1, No. 1, yang berjudul "Penerapan Produk Tabungan *Wadi'ah* Dalam Perspektif DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2017". Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa tabungan *wadiah* di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dengan prinsip *wadiah yad-dhamanah*. Ketentuannya yaitu nasabah tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 24 bulan (2 tahun), BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 diberikan izin oleh anggota untuk mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal melalui pembiayaan-pembiayaan, anggota bisa mendapat bonus, dan BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan *wadiah* tidak akan berkurang. Sehingga akad *wadiah* yang dilaksanakan di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 sesuai atau tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2017 tentang *wadiah* (Asy'ari, 2018).

Kedua, Nur Hamidah (2017) dalam jurnal *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 yang berjudul “Penerapan Prinsip *Wadi’ah*, *Mudharabah*, Dan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur”. Hasil penelitian ini yaitu prinsip *wadi’ah*, prinsip *mudharabah*, dan prinsip *murabahah* pada BMT Al-Hikmah sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum syariah. pada Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) lebih tepat disebut menggunakan prinsip *wadi’ah yad-dhamanah*. Karena meskipun pada Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) ini insentif berupa bonus yang diberikan kepada pemilik dana diberikan secara terus menerus. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya ini merupakan ciri khas dari prinsip *wadi’ah*. Jadi bonus diberikan sesuai dengan keinginan pihak BMT akan memberikan berapa jumlahnya bonus tersebut walaupun pihak anggota atau pemilik dana tidak berharap diberikan bonus. Prinsip *mudharabah* diterapkan pada produk Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) *margin* ditentukan sesuai dengan jumlah dana dan jangka waktu yang diinginkan oleh pemilik dana dalam menginvestasikan dananya kepada BMT AL-HIKMAH. Meskipun pihak BMT sudah menetapkan *margin* sesuai dengan jumlah dana dan jangka waktu yang ditentukan, akan tetapi nisbah bagi hasil tetap masih ditetapkan bersama atas keputusan bersama di awal perjanjian agar tidak menimbulkan masalah untuk masa yang akan datang. *Murabahah* yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati. pihak BMT tidak menentukan *margin* keuntungan diawal. Akan tetapi, besarnya *margin* keuntungan ditentukan bersama anggota yang mengajukan pembiayaan berprinsip akad *murabahah* jual beli barang. Dan realisasi pembiayaan *murabahah* bukanlah dalam bentuk uang, melainkan benar-benar berupa barang. Jadi, BMT AL-HIKMAH sudah menerapkan prinsip syariah sebagai lembaga keuangan syariah (Hamidah, 2017).

Ketiga, Siti Aisyah (2016) dalam Jurnal Syari'ah Vol. V, No. 1, yang berjudul "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad *Wadi'ah* Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah". Hasil penelitian ini yaitu penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Wadi'ah* yang ada di perbankan syariah bukanlah *wadiah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. *Wadi'ah* perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara *wadi'ah* dan hutang-piutang (Aisyah, 2016).

Keempat, Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus (2018) dalam jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume I, Nomor 2, yang berjudul "Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto". Hasil penelitian ini yaitu Produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto ada dua macam produk, yaitu Tabungan Faedah BRI Syariah iB dan Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar). Keduanya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, akan tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Bahwa dalam proses menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang sudah diterapkan sejak pertama mendirikan BRI Syariah. Akan tetapi pelayanan *costumer service* dalam melayani nasabah yang akan membuka rekening tabungan yang masih mengalami kesalahan, dan kurang ideal. Tabungan Faedah BRI Syariah iB dan Tabungan SimPel di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto merupakan simpanan yang memudahkan masyarakat serta sudah memiliki dasar hukum dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,

hanya saja pelayanan untuk nasabah yang kadang mengalami kesalahan hal itu terjadi karena banyak pegawai BRI Syariah yang bukan berasal dari lulusan hukum ekonomi syariah atau sejenisnya (Makhrus, 2018).

Kelima, Dian Pramana (2013) dalam jurnal Akuntansi AKUNESA vol 2 No 1 yang berjudul “Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan *Mudharabah* Serta Tabungan *Wadiah*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk tabungan bank umum konvensional dan bank umum syariah memiliki perhitungan yang berbeda. Tabungan pada perbankan konvensional memiliki tiga metode untuk perhitungan bonus, yaitu saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Ketiga perhitungan bonus, kesemuanya didasarkan pada suku bunga bank yang berlaku. Umumnya, bank konvensional menggunakan saldo harian untuk pembagian bonusnya. Sedangkan pada tabungan bank syariah, bonus berasal dari bagi hasil baik untuk akad *wadiah* maupun *mudharabah*. Pada tabungan *wadiah* bonus berdasarkan bagi hasil tidak ditentukan di awal akad tergantung pada kebijakan bank dan sedangkan nisbah bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* ditentukan di awal (Pramana, 2013).

Keenam, Mufti Afif (2014) dalam Jurnal Hukum Islam Volume 12 Nomor 2, tahun yang berjudul “Tabungan: Implementasi Akad *Wadi'ah* Atau *Qard*? (Kajian Praktik *Wadi'ah* di Perbankan Indonesia)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para ahli fikih (fuqaha dari empat madzhab) sependapat bahwa *wadi'ah* bersifat *yad amanah* yaitu titipan murni tanpa ada penjaminan ganti rugi. Sedangkan pada tabungan, ulama fikih kontemporer seperti Wahbah Zuaili berpendapat bahwa akadnya yang tepat adalah *qard* (Afif, 2014).

Ketujuh, Bambang Murdadi (2016) melakukan penelitian pada Jurnal Maksimum Vol.5 Nomor 1 tahun yang berjudul “Menguji Kesyariahan Akad *Wadiah* Pada Produk Bank Syariah”. Hasil penelitian tersebut adalah persyaratan yang dikenakan pada produk tabungan *wadiah*, perlu dijelaskan agar tidak bertentangan dengan substansi produk bahwa dana titipan tersebut dapat diambil oleh penitipnya (penabung) sewaktu-waktu. Terlebih lagi, para

penabung ini kebanyakan masyarakat kalangan bawah yang uangnya pas-pasan sehingga dalam penerapannya produk perbankan syariah tetap memperhatikan kemaslahatan umat sebagaimana tujuan akhir, baik ekonomi maupun perbankan Islam adalah kemaslahatan umat (Murdadi, 2016).

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, Nama Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Erham Asy'ari (2018), Penerapan Produk Tabungan <i>Wadi'ah</i> Dalam Perspektif DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2017, Jurnal <i>Khozana</i> .	Tabungan <i>wadiah</i> di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dengan prinsip <i>wadiah yad-dhamanah</i> . Ketentuannya yaitu nasabah tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 24 bulan (2 tahun), BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 diberikan ijin oleh anggota untuk mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal melalui pembiayaan-pembiayaan, anggota bisa mendapat bonus, dan BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan <i>wadiah</i> tidak akan berkurang. Sehingga akad <i>wadiah</i> yang dilaksanakan di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 sesuai atau tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2017 tentang <i>wadiah</i> .	Penelitian tersebut membahas tentang kesesuaian Fatwa DSN pada penerapan produk tabungan <i>wadiah</i>

2.	Nur Hamidah (2017), Penerapan Prinsip <i>Wadi'ah</i> , <i>Mudharabah</i> , Dan <i>Murabahah</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur, Jurnal <i>Jurisprudence</i> .	Prinsip <i>wadi'ah</i> , prinsip <i>mudharabah</i> , dan prinsip <i>murabahah</i> pada BMT Al-Hikmah sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum syariah.	Penelitian ini membandingkan antara penerapan prinsip <i>wadi'ah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>murabahah</i> pada BMT Al-Hikmah terhadap prinsip yang sesuai dengan syariah
3.	Siti Aisyah (2016), Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad <i>Wadi'ah</i> dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, Jurnal Syari'ah.	<i>Wadi'ah</i> perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara <i>wadi'ah</i> dan hutang-piutang	Penelitian ini memaparkan penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad <i>wadi'ah</i> dihubungkan dengan fiqh muamalah.
4	Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus (2018), Praktik Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam.	Dalam proses menerapkan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> pada produk tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang sudah diterapkan sejak pertama mendirikan BRI Syariah. Akan tetapi pelayanan <i>costumer service</i> dalam	Penelitian tersebut membahas kesesuaian antara dasar hukum tentang pengelolaan tabungan <i>wadi'ah</i> yang sudah ada di Fatwa DSN-MUI dengan praktik dilapangan oleh pegawai-pegawai bank syariah itu sendiri.

		melayani nasabah yang akan membuka rekening tabungan yang masih mengalami kesalahan, dan kurang ideal.	
5.	Dian Pramana (2013), Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan <i>Mudharabah</i> Serta Tabungan <i>Wadiah</i> , Jurnal Akuntansi AKUNESA.	Perhitungan bonus pada perbankan konvensional didasarkan pada suku bunga bank yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah bonus berasal dari bagi hasil baik untuk akad <i>wadiah</i> maupun <i>mudharabah</i> .	Penelitian ini membandingkan perhitungan bonus produk tabungan pada bank konvensional dan bank syariah
6.	Mufti Afif (2013), Tabungan: Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Atau <i>Qard</i> ? (Kajian Praktik <i>Wadi'ah</i> di Perbankan Indonesia), Jurnal Hukum Islam.	Para ahli fikih (<i>fuqaha</i> dari empat <i>madzhab</i>) sependapat bahwa <i>wadi'ah</i> bersifat <i>yad amanah</i> yaitu titipan murni tanpa ada penjaminan ganti rugi. Sedangkan pada tabungan, ulama fikih kontemporer seperti Wahbah Zuaili berpendapat bahwa akadnya yang tepat adalah <i>qard</i> .	Penelitian tersebut meninjau ulang akad yang lebih sesuai untuk tabungan.
7.	Bambang Murdadi (2016), Menguji Kesyariahan Akad <i>Wadiah</i> Pada Produk Bank Syariah, Jurnal Maksimum.	Persyaratan yang dikenakan pada produk tabungan <i>wadiah</i> , perlu dijelaskan agar tidak bertentangan dengan substansi produk bahwa dana titipan tersebut dapat diambil oleh penitipnya (penabung) sewaktu-waktu.	Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang penerapan akad <i>wadi'ah</i> pada produk bank syari'ah

F. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami Skripsi ini, maka penulis menyusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi tentang landasan teori tentang Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan *Wadiah* Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisa data penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan *Wadiah* Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, setelah menelaah dan dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap kebijakan pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP menggunakan metode berdasarkan saldo rata-rata harian, metode ini sesuai dengan teori pemberian bonus menurut Adi Warman Karim (2014).
2. UJKS Senopati UMP memberi kebijakan pemberian tarif bonus *wadiah* setara dengan 4% per tahun. Pemberian tarif bonus ini murni kebijakan dari UJKS Senopati UMP dengan mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya:
 - a. Berdasarkan fatwa DSN MUI tentang tabungan yang membolehkan lembaga keuangan memberikan bonus pada tabungan *wadiah*.
 - b. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan sesuai kebijakan UJKS.
 - c. Untuk menarik minat nasabah untuk konsisten menabung dan menambah saldo simpanan.
 - d. Terdapatnya kemampuan bayar UJKS Senopati untuk memberikan bonus simpanan *wadiah*.
 - e. Simpanan *wadiah* berkontribusi dalam perolehan profit dengan disalurkan dana simpanan *wadiah* di sektor-sektor pembiayaan jangka pendek.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di UJKS Senopati UMP, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan UJKS Senopati UMP:

1. Produk tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan produk tabungan agar lebih menarik nasabah.
3. Izin operasional UJKS sudah sampai tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga penulis menyarankan agar membuka cabang di kabupaten lain yang masih dekat di Kabupaten Banyumas, seperti di Kabupaten Purbalingga.



DAFTAR PUSTAKA

- <https://kbbi.web.id/bonus>. (2020, June 13). Retrieved June 13, 2020, from <https://kbbi.web.id>: <https://kbbi.web.id/bonus>
- Afif, M. 2014. "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard? (Kajian Praktik *Wadi'ah* di Perbankan Indonesia)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2.
- Aisyah, S. 2016. "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Syari'ah*, Vol. V, No. 1.
- Antonio, M. S. 2007. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya & Yumanita, D. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PSSK) Bank Indonesia.
- Asy'ari, E. 2018. "Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2017", *Jurnal Khozana*, Vol. 1, No. 1.
- Buchori, et al. 2019. *Manajemen Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Danupranata, G. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Desminar. 2019. "Akad *Wadiah* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIII, No 3.
- Ely. (2020, April 4). Jumlah Aset UJKS Senopati UMP. (L. Z. Aliyah, Interviewer)
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamidah, N. 2017. "Penerapan Prinsip Wadi'ah, Mudharabah, dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No. 2.
- Hasan, I. 2004. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hayati, I. 2016. "Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah", *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 2.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Janwari, Y. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Makhrus & Widya D.P. 2018. "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume I, Nomor 2.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Murdadi, B. 2016. "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah", *Jurnal Maksimum*, Vol. 5, No. 1
- Nawawi, I. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pramana, D. 2013. "Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadiah", *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 2, No. 1
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sholihin, A. I. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, A. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, S. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali.
- Wahyuni, S. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyatsari, A. 2013. “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

